

PEMERINTAH ACEH
QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 27
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang :
- a. bahwa agar pemungutan retribusi pelayanan kepelabuhanan di Kabupaten Simeulue lebih efektif dan efisien maka perlu dilakukan perubahan beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

11. Undang-Undang....

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

18. Peraturan

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2008 Nomor 148);
20. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

Dan

BUPATI SIMEULUE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 10) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan.....

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) huruf a diantara angka 14 dan angka 15 ditambah 1 (satu) angka baru yaitu angka 14.a, huruf b dihapus, ayat (4) dihapus, ayat (5) huruf b angka 2 (dua) huruf b diubah dan angka 3 (tiga) huruf b diubah, huruf f angka 3 dihapus, huruf h angka 2 dihapus, huruf l diubah, huruf m diubah dan ditambah 1 (satu) huruf baru yaitu huruf m.1, dan huruf n dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis dan volume pelayanan.

(2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Jasa Kepelabuhanan, meliputi:

1. Jasa Labuh;
2. Jasa Tambat;
3. Jasa Sandar;
4. Jasa Dermaga;
5. Jasa Pandu;
6. Jasa Tunda;
7. Jasa Pelayanan Alat;
8. Jasa Penumpukan;
9. Jasa Pelayanan air bersih;
10. Jasa Pelayanan listrik;
11. Sewa Tanah;
12. Sewa Ruang, Gudang, Kantor dan Kantin;
13. Tanda Masuk (pass) kendaraan roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat Lainnya.
14. Jasa Keberangkatan Kendaraan Bermotor;
- 14.a Jasa Parkir Kendaraan yang bermalam di Pelabuhan
15. Jasa Pelayanan Pengukuran dan Kesempurnaan Kapal.

b. Dihilangkan.

(3) Retribusi....

- (3) Retribusi Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 tidak dikenakan terhadap:
- a. Kapal Pemerintah dan atau kapal yang digunakan oleh dan untuk kepentingan Pemerintah dan atau Pemerintah Kabupaten;
 - b. Kapal yang digunakan untuk penelitian;
 - c. Kapal Palang Merah/Kapal Bulan Sabit Merah dan sejenisnya;
 - d. Kapal SAR; dan
 - e. Kapal yang digunakan dalam rangka pemberian bantuan sosial dan atau penanggulangan bencana.
- (4) Dihapus.
- (5) Tarif retribusi adalah sebagai berikut:

a. jasa labuh

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kapal yang melakukan kegiatan labuh:		
	a. Kapal yang akan melaksanakan kegiatan niaga:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0.035
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Kunjungan	500
	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT Per Kunjungan	400
	b. Kapal melakukan kegiatan tetap diperairan pelabuhan:		
	1. Kapal angkutan laut dalam Negeri.	Per GT Per Bulan	700
	2. Kapal pelayaran rakyat/kapal perintis	Per GT Per Bulan	400
	3. Kapal Keruk	Per GT Per Tahun	50.000
	c. Kapal tidak melaksanakan kegiatan niaga:		
	1. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0,018
	2. Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per Kunjungan	200

	3. Kapal pelayaran rakyat/kapal Perintis	Per GT Per Kunjungan	100
2.	Kapal yang melakukan kegiatan didermaga untuk kepentingan sendiri dan dipelabuhan khusus :		
	a. Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per Kunjungan	US \$ 0.035
	b. Kapal angkutan laut dalam negeri.	Per GT Per Kunjungan	100

b. pelayanan Jasa Tambat dan Jasa Sandar kapal:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Kapal yang melakukan kegiatan di Pelabuhan Umum:		
	a. Tambatan dermaga (besi, beton dan kayu):		
	1.Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per etmal (hari)	US \$ 0,035
	2.Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per etmal (hari)	50
	3.Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT Per etmal (hari)	30
	c. Tambatan Dolphin, Pelampung:		
	1.Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per etmal (hari)	US \$ 0,020
	2.Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per etmal (hari)	30
	3.Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT Per etmal (hari)	20
	d. Tambatan pinggiran atau talud:		
	1.Kapal angkutan laut luar negeri	Per GT Per etmal (hari)	US \$ 0,005
	2.Kapal angkutan laut dalam negeri	Per GT Per etmal (hari)	20
	3.Kapal pelayaran rakyat/perintis	Per GT Per etmal (hari)	15
2	Jasa sandar di Pelabuhan penyeberangan:		
	a. Dermaga beton jembatan bergerak	Per GT Per Jam	75
	b. Dermaga beton	Per GT Per Jam	40
	c. Dermaga kayu	Per GT Per Jam	25

3	Jasa Tambat di Pelabuhan		
	Penyeberangan :		
	a. Dermaga beton Jembatan bergerak	Per GT Per sekali tambat	150
	b. Dermaga beton	Per GT Per sekali tambat	70
	c. Dermaga kayu	Per GT Per sekali tambat	25

c. pelayanan jasa dermaga di Pelabuhan Umum :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Barang yang dibongkar/dimuat melalui Pelabuhan Umum:		
	a. Barang ekspor dan impor	Per ton/ per M ³	550
	b. Barang tidak dalam kemasan:		
	1. menggunakan alat khusus/ mekanis		
	- Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula).	Per ton/ per M ³	1.000
	- Barang lainnya (kelontong)	Per ton/ per M ³	800
	2. tidak menggunakan alat khusus/ mekanis (secara truck losing)		
	- Garam, pupuk dan barang Bulog (beras dan gula)	Per ton/ per M ³	500
	- Barang lainnya (kelontong)	Per ton/ per M ³	400
	c. Hewan:		
	1. Kerbau, sapi, dan sejenisnya	Per ekor	4.000
	2. Kambing dan sejenisnya	Per ekor	2.500
	3. Ayam, unggas	Per ekor	500
d. Tumbuhan:			
1. Bibit tumbuh-tumbuhan	Per batang	50	
2. Sayur dan buah-buahan	Per ton	2.150	

d. pelayanan jasa pandu adalah :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa pemanduan:		
	1. Pemanduan dengan jarak 0 s/d 5 mil.		
	a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.		
	- (ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per kapal per gerakan	200.000
	- (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	Per GT kelebihan per gerakan	300.000
	- (ukuran 751 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	400.000
	- Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	1.000
	b. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri :		
	- (ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per kapal per gerakan	USD.40
	- (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	Per GT kelebihan per gerakan	USD.55
	- (ukuran 751 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	USD.70
	- Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	US \$ 0.24
	2. Pemanduan dengan jarak 5 s/d 10 mil.		
	a. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.		
	- (ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per kapal per gerakan	300.000
	- (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	Per kapal per gerakan	400.000
	- (ukuran 751 GT s/d 1000 GT)	Per kapal per gerakan	500.000
	- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	10.000

	b. Kapal Angkutan Laut Negeri		
	- (ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per kapal per gerakan	USD.70
	- (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	Per kapal per gerakan	USD.100
	- (ukuran 751 GT s/d 1000GT)	Per kapal per gerakan	USD.130
	- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan per gerakan	USD.2

e. pelayanan jasa tunda:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	1. Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.		
	- (ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per unit Perjam	100.000
	- (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	Per unit Perjam	250.000
	- (ukuran 751 GT s/d 1000 GT)	Per unit Perjam	500.000
	- Diatas 1000 GT, tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan Perjam	10.000
	2. Kapal Angkutan Laut Luar Negeri		
	- (ukuran 300 GT s/d 500 GT)	Per unit Perjam	USD.30
	- (ukuran 501 GT s/d 750 GT)	Per unit Perjam	USD.45
	- (ukuran 751 GT s/d 1000 GT)	Per unit Perjam	USD.60
	- Diatas 1000 GT,tiap kelebihan ditambah	Per GT kelebihan Perjam	USD.0.12

f. tarif dasar jasa pelayanan Alat:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Pelayanan Alat: Apabila menggunakan alat yang dimiliki Pelabuhan:		
	1. Alat Mekanik		
	a. Sewa Forklif		
	- (ukuran 0 s/d 2 Ton)	Per unit Perjam	50.000
	- (Lebih dari 2 Ton s/d 3 Ton)	Per unit Perjam	75.000
	- (Lebih dari 3 Ton s/d 6 Ton)	Per unit Perjam	100.000
	- (Lebih dari 6 Ton s/d 7 Ton)	Per unit Perjam	150.000
	- (Lebih dari 7 Ton s/d 10 Ton)	Per unit Perjam	200.000
	- (Lebih dari 10 Ton)	Per unit Perjam	300.000

	b. Sewa Kren Derek (Mobil Crane)		
	- (ukuran 0 s/d 3 Ton)	Per unit Perjam	100.000
	- (Lebih dari 3 Ton s/d 7 Ton)	Per unit Perjam	150.000
	- (Lebih dari 7 Ton s/d 15 Ton)	Per unit Perjam	200.000
	- (Lebih dari 15 Ton s/d 25 Ton)	Per unit Perjam	300.000
	- (Lebih dari 25 Ton)	Per unit Perjam	400.000
	c. Motor Boat		
	- Ukuran 40 PK	Per unit Perjam	150.000
	- Ukuran lebih dari 40 PK	Per unit Perjam	200.000
	2. Alat Non Mekanik		
- Gerobak Dorong	Per unit Perjam	25.000	
3. Dihapus			

g. jasa penumpukan :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Jasa Penumpukan:		
	1. Gudang Tertutup	Per ton M ³ Perhari	500
	2. Lapangan Terbuka	Per ton M ³ Perhari	400
	3. Peti Kemas (Container)		
	a. Ukuran 20 FET		
	1. kosong	Per unit per hari	1.500
	2. Isi	Per unit per hari	3.000
	b. Ukuran 40 FET		
	1. kosong	Per unit per hari	3.000
	2. Isi	Per unit per hari	6.000
	c. Diatas 40 FET		
	1. kosong	Per unit per hari	6.000
	2. Isi	Per unit per hari	12.000
	d. Chasis:		
	1. Ukuran 20 FET	Per unit per hari	750
	2. Ukuran 40 FET	Per unit per hari	1.500
	3. Ukuran diatas 40FE	Per unit per hari	3.000

h. jasa Penggunaan Air adalah :

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penggunaan Air	Per M ³	10.000
2	Dihapus		

i. tarif dasar Jasa Penggunaan Listrik adalah sebagai berikut:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Jasa Penggunaan Listrik: - Tarif Pemakaian Listrik (genset)	Per jam	100.000

j. tarif dasar Sewa Tanah:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Tanah:		
	1. Untuk bangunan dan galangan Kapal/ docking kapal	Per M2 Per Tahun	20.000
	2. Untuk bangunan toko,warung dan sejenisnya	Per M2 Per bulan	6.000

k. tarif dasar Sewa Ruang, Gudang, warung dan Kantin:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1	Sewa Ruang,Gudang,warung dan Kantin:		
	1. Sewa Ruangan	Per M2 Per Bulan	10.000
	2. Gudang Khusus	Per M2 Per Hari	1.000
	3. Warung/Kantin	Per M2 Per Bulan	10.000

1. tarif dasar Tanda Masuk (pass) kendaraan roda 2 (dua) Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat di Pelabuhan Penyebrangan dan Pelabuhan Umum:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Tanda Masuk (pass) kendaraan roda 2 (dua) Roda 3 (tiga), roda 4 (empat), Roda 6 (enam) keatas dan Alat Berat Lainnya		
	1.Tanda Masuk Pass Kendaraan Masuk Harian:		
	- roda 2 (dua)/ Roda 3 (tiga)	Per Unit/Persekali masuk	2.000
	- roda 4 (empat)	Per Unit/Persekali masuk	3.000
	- Roda 6 (enam)	Per Unit/Persekali masuk	5.000
	- Roda 6 (enam) Fuso dan Roda 8 (delapan)	Per Unit/Persekali masuk	8.000
	- Roda 10 (sepuluh) ke atas	Per Unit/Persekali masuk	10.000
	- Alat Berat Roda Karet	Per Unit/Persekali masuk	10.000
	- Alat Berat Roda Besi	Per Unit/Persekali masuk	10.000
	- Roda 10 (sepuluh) ke atas yang mengangkut Alat Berat	Per Unit/Persekali masuk	20.000

m. tarif Jasa Keberangkatan Kendaraan Bermotor dan Penumpang:

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Penumpang	Per unit/Per sekali berangkat	2000
2.	Kendaraan roda dua	Per unit/Per sekali berangkat	5.000
3.	Kendaraan roda empat	Per unit/Per sekali berangkat	25.000
4.	Kendaraan roda 6 (enam)	Per unit/Per sekali berangkat	50.000
5.	Kendaraan Roda 6 (enam) Fuso dan Roda 8 (delapan)	Per unit/Per sekali berangkat	60.000
6.	Kendaraan Roda 10 (sepuluh) ke atas	Per unit/Per sekali berangkat	70.000
7.	Kendaraan Roda 10 (sepuluh) yang mengangkut alat berat	Per unit/Per sekali berangkat	400.000
8.	Alat berat roda karet	Per unit/Per sekali berangkat	300.000
9.	Alat berat roda besi	Per unit/Per sekali berangkat	450.000

m. 1. Tarif Jasa Parkir Kendaraan yang bermalam di Pelabuhan

No	Jenis Retribusi	Satuan	Tarif (Rp)
1.	Kendaraan roda 4 (empat)	Per unit/Per malam	10.000
2.	Kendaraan roda 6 (enam)	Per unit/ Per malam	20.000
3.	Kendaraan Roda 6 (enam) Fuso dan Roda 8 (delapan)	Per unit/ Per malam	25.000
4.	Kendaraan Roda 10 (sepuluh) ke atas	Per unit/ Per malam	30.000
5.	Kendaraan Roda 10 (sepuluh) yang mengangkut alat berat	Per unit/ Per malam	30.000
6.	Alat berat roda karet	Per unit/ Per malam	60.000
7.	Alat berat roda besi	Per unit/ Per malam	70.000

n. Dihapus

Pasal II

- (1) Pada saat Qanun ini mulai berlaku maka Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 27 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.
- (2) Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal _____ 2017 M
1438 H
BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal _____ 2017 M
1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2017 NOMOR
NOREG QANUN KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH:
(3/43/2017).